

**Bidang Unggulan : Lahan Basah**  
**Kode/Rumpun Ilmu : 596/ilmu hukum**

**LAPORAN HASIL**  
**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**URGENSI PENGATURAN SAMPAH PLASTIK DALAM RANGKA**  
**MENJAGA KELESTARIAN LAHAN BASAH**  
**DI KALIMANTAN SELATAN**

**Ketua Tim :**  
**Dr. Ifrani, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0026068104**

**Anggota:**  
**M. Ali Amrin, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0031127023**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**NOVEMBER 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

**Judul Kegiatan** : Urgensi Pengaturan Sampah Plastik dalam Rangka menjaga Kelestarian Lahan Basah di Kalimantan Selatan

**Kode/ Nama Rumpun Ilmu** : 596/Ilmu Hukum

**Bidang Unggulan PT** : Lahan Basah

**Topik Unggulan** : Lahan Basah

**Ketua Peneliti**

A. Nama Lengkap : Dr. Ifrani, S.H., M.H.

B. NIDN : 0026068104

C. Jabatan Fungsional : Lektor

D. Program Studi : Ilmu Hukum

E. Nomor HP : 08175080368

F. Surel (e-mail) : ifrani99@gmail.com

**Anggota Peneliti 1**

A. Nama Lengkap : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

B. NIDN : 0031127023

C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Anggota Peneliti 2**

A. Nama Lengkap : M. Yasir Said, S.H.

B. NIM : 1920215310075

C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Anggota Peneliti 3**

A. Nama Lengkap : Novi Listiyana

B. NIDN : 1920215320084

C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

**Lama Penelitian Keseluruhan** : 1 Tahun

**Penelitian Tahun ke** : 1

**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp 20.000.000,-

**Biaya Tahun Berjalan** : - diusulkan ke dikti : Rp 0.00  
- dana internal PT : Rp 20.000.000,-  
- dana Institusi lain : Rp 0.00  
- inkind sebutkan



Mengetahui,  
Dekan

(Prof. Dr. Abdel Halim Barkatullah, S.H., M.Hum)  
NIP/NIK 197611092006041003

Banjarmasin, November 2019  
Ketua Peneliti,

(Dr. Ifrani, S.H., M.H.)  
NIP/NIK 198106262006041006



Menyetujui,  
Ketua LPPM ULM

(Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si)  
NIP/NIK 19680507 199303 1 020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Khusus Penelitian .....	2
D. Urgensi (Keutamaan Penelitian) .....	2
E. Temuan yang ditargetkan dan kontribusi.....	3
F. Rencana Target Capaian Tahunan .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>4</b>
A. Bahaya Sampah Plastik.....	4
B. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Plastik .....	6
C. Peta Rencana Penelitian ( <i>Roadmap</i> ) Penelitian.....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>12</b>
A. Jenis Penelitian .....	12
B. Lokasi Penelitian.....	12
C. Sumber Data dan Bahan Hukum .....	13
D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum.....	13
E. Teknik Analisis Data .....	13
F. Indikator Capaian Tahapan .....	14
<b>BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b> .....	<b>15</b>
A. Lingkungan Yang Bersih dan Sehat Sebagai Hak Konstitusional dan Hak Asasi Masyarakat Indonesia.....	15

B. Praktik Pengelolaan Sampah Plastik Di Kalimantan Selatan Antara <i>Law in Books</i> dan <i>Law in Action</i> .....	18
<b>BAB V KEBIJAKAN <i>IUS CONSTITUENDUM</i> PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK PEMERINTAH KALIMANTAN SELATAN .....</b>	<b>27</b>
A. <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Ius Constituendum</i> Sebagai Proses Politik Hukum Lingkungan Hidup .....	27
B. Teori <i>Welfare State</i> dan Teori Keadilan John Rawls Sebagai Teori Dasar Pembentukan Kebijakan <i>Ius Constituendum</i> Pengelolaan Sampah Plastik.....	29
C. Teori <i>Deep Environmental Ethics</i> Sebagai Teori Fundamental <i>Ius Constituendum</i> Pengelolaan Sampah Plastik.....	36
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>

## RINGKASAN

Pengelolaan sampah plastik saat ini menjadi permasalahan besar di beberapa negara khususnya di Indonesia. Karena sampah plastik tidak bisa diuraikan. Di Kalimantan Selatan yang merupakan daerah lahan basah, sampah plastik merupakan permasalahan serius yang harus ditangani pemerintah daerah, karena sifat lahan basah yang memiliki kandungan air yang tinggi atau digenangi air baik permanen maupun musiman. Sampah plastik yang sifatnya tidak bisa diuraikan akan merusak lahan basah.

Tujuan jangka panjang yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya konsep pengelolaan terpisah terhadap sampah plastik di Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah : (1) Mengidentifikasi bagaimana pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan. (2) mengetahui bagaimana kebijakan hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan lahan basah di Kalimantan Selatan.

Metode yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.

**Kata Kunci** : Sampah Plastik, Pengelolaan, Lahan Basah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi “PR” besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar terurai. Namun yang menjadi persoalan adalah dampak negatif sampah plastik ternyata sebesar fungsinya juga.

Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Ini adalah sebuah waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi.

Kantong plastik juga penyebab banjir, karena menyumbat saluran-saluran air, tanggul. Sehingga mengakibatkan banjir bahkan yang terparah merusak turbin waduk. Diperkirakan, 500 juta hingga satu miliar kantong plastik digunakan di dunia tiap tahunnya. Setiap tahun, sekitar 500 milyar – 1 triliun kantong plastik digunakan di seluruh dunia.

Diperkirakan setiap orang menghabiskan 170 kantong plastik setiap tahunnya. Lebih dari 17 milyar kantong plastik dibagikan secara gratis oleh supermarket di seluruh dunia setiap tahunnya. Kantong plastik mulai marak digunakan sejak masuknya supermarket di kota-kota besar.

Bagi daerah lahan basah penggunaan kantong plastik sangat membahayakan. Selain tidak bisa terurai juga bisa mencemari tanah yang sebagian besar digenangi air baik permanen maupun musiman. Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Namun penggunaan kantong plastic masih banyak dilakukan di pasar-pasar tradisional. Kalimantan Selatan sebagai daerah yang sebagian besar merupakan daerah lahan basah dirasa perlu memikirkan pengelolaan sampah plastik dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana kebijakan hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan lahan basah di Kalimantan Selatan ?

## **C. Tujuan Khusus Penelitian**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan.
2. Menggambarkan dan menganalisis kebijakan hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan lahan basah di Kalimantan Selatan.

## **D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)**

Urgensi (keutamaan penelitian) terhadap lahan basah di Kalimantan Selatan ini terkait kebijakan hukum dalam pengelolaan sampah plastik dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yakni dengan mengupayakan suatu konsep

pengelolaan sampah plastik demi menjaga keberlangsungan lahan rawa sebagai urat nadi dunia.

#### E. Temuan yang ditargetkan dan kontribusi

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Secara teoretis; diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum umumnya, terutama menyangkut upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan lingkungan terkait pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan.
2. Secara praktis; diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka merumuskan langkah-langkah kebijakan yang strategis sebagai langkah antisipatif mencegah terjadinya perusakan lingkungan yang diakibatkan sampah plastic khususnya di daerah lahan basah.

#### F. Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran		Indikator capaian	
			T1	T2
1	Publikasi ilmiah, <b>Jurnal Ilmiah Nasional (Terakreditasi, DOAJ)</b>	Internasional		
		Nasional Terakreditasi	<b>Sudah dilaksanakan/ Terbit</b>	Sudah dilaksanakan
2	Pemakalah dalam temu ilmiah/ <b>Prosiding seminar Nasional (ISBN/ISSN)</b>	Internasional		
		Nasional	<b>Sudah dilaksanakan/ Terbit</b>	Sudah dilaksanakan



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bahaya Sampah Plastik**

Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah, air tanah. Plastik sendiri dikonsumsi sekitar 100 juta ton/tahun di seluruh dunia. Satu tes membuktikan 95% orang pernah memakai barang mengandung Bisphenol-A. Oleh karena itu pemakaian plastik yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan karena plastik mempunyai sifat sulit terdegradasi (non-biodegradable), plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna. Dengan demikian pemakaian plastik baik plastik yang masih baru maupun sampah plastik haruslah menurut persyaratan yang berlaku agar tidak berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan.<sup>1</sup>

Kebanyakan plastic seperti PVC, agar tidak bersifat kaku dan rapuh ditambahkan dengan suatu bahan pelembut. Beberapa contoh pelembut adalah epoxidized soybean oil (ESBO), di(2-ethylhexyl)adipate (DEHA), dan bifenil poliklorin (PCB), acetyl tributyl citrate (ATBC) dan di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP).<sup>2</sup> Penggunaan bahan pelembut ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, sebagai contoh, penggunaan bahan pelembut seperti PCB dapat menimbulkan kematian pada jaringan dan kanker pada manusia (karsinogenik), oleh karenanya sekarang sudah dilarang pemakaiannya. Di Jepang, keracunan PCB menimbulkan

---

<sup>1</sup> Nurhenu Karuniastuti, Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Forum Teknologi, Vol. 03 No. 1, Pusdiklatmigas, hlm. 6-7.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 9.

penyakit yang dikenal sebagai yusho. Tanda dan gejala dari keracunan ini berupa pigmentasi pada kulit dan benjolan-benjolan, gangguan pada perut, serta tangan dan kaki lemas. Sedangkan pada wanita hamil, mengakibatkan kematian bayi dalam kandungan serta bayi lahir cacat.<sup>3</sup>

Contoh lain bahan pelembut yang dapat menimbulkan masalah adalah DEHA. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, plastik PVC yang menggunakan bahan pelembut DEHA dapat mengkontaminasi makanan dengan mengeluarkan bahan pelembut ini ke dalam makanan. DEHA mempunyai aktivitas mirip dengan hormon estrogen (hormone kewanitaan pada manusia). Berdasarkan hasil uji pada hewan, DEHA dapat merusak sistem peranakan dan menghasilkan janin yang cacat, selain mengakibatkan kanker hati. Meskipun dampak DEHA pada manusia belum diketahui secara pasti, hasil penelitian yang dilakukan pada hewan sudah seharusnya membuat kita berhati-hati.<sup>4</sup>

Sedangkan plastik memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah. Oleh karena itu seringkali kita membakarnya untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air di lingkungan kita tetapi pembakarannya akan mengeluarkan asap toksik yang apabila dihirup dapat menyebabkan sperma menjadi tidak subur dan terjadi gangguan kesuburan.

Selain itu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar terurai. Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Ini adalah sebuah waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

Sejak proses produksi hingga tahap pembuangan, sampah plastik mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer. Salah satunya dengan melakukan upaya kampanye untuk menghambat terjadinya pemanasan global. Sampah kantong plastik telah menjadi musuh serius bagi kelestarian lingkungan hidup. Sejumlah Negara mulai mengurangi penggunaan kantong plastik diantaranya Filipina, Australia, Hongkong, Taiwan, Irlandia, Skotlandia, Prancis, Swedia, Finlandia, Denmark, Jerman, Swiss, dll.<sup>6</sup>

## **B. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Plastik**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya<sup>7</sup>. Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

---

<sup>6</sup> ibid.

<sup>7</sup> Lihat Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Rosita Candrakirana. 2012. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. Lihat juga 3 Dalam Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance* di Kota Surakarta, Yustisia, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015. hlm. 1.

Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) (<http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html>, diakses tanggal 20 November 2014). Selain hal tersebut di dalam masyarakat perkotaan terdapat budaya konsumtif yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah tidak akan dapat dipisahkan dengan campur tangan negara dan berbagai sektor yang ada di dalam masyarakat termasuk dunia usaha. Selain itu peran dari masyarakat yang merupakan jejaring atau komunitas pembuang sampah juga mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah dalam hal ini adalah proses daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga dalam pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dalam regulasi yang diharapkan akan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat warga sehari-hari.<sup>8</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung-jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.<sup>9</sup>

Berdasarkan amanah Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Atas dasar pasal tersebut beserta penjelasannya penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Mulyanto, *Jurnal Parental*, Volume I Nomor 2 Oktober 2013, 6

daerah harus didasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehingga adanya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait pengendalian lingkungan hidup. Meskipun UU tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dalam Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan kepada pemerintah daerah (pemerintah konkuren) untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah lingkungan hidup.

UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU PPLH yang diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Oleh karena itu pengelolaan sampah merupakan wujud tanggungjawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaannya. Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 UU PPLH yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah.

Sampah juga diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana dikatakan bahwa UU Pengelolaan sampah didasari dengan Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam. Substansi UU ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 20 sebagai berikut: Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan: (1) pembatasan timbulan sampah; (2) daur ulang sampah; dan/atau (3) pemanfaatan kembali sampah. Dalam Pasal 20 ayat (2) diatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Pasal 20 ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan yaitu menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pasal 20 ayat (4) mengatur mengenai masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Penanganan sampah diatur dalam Pasal 22 Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menangani permasalahan mengenai sampah di Indonesia. UU ini , maka manajemen

mengadopsi konsep 3R: *Reduction* (Kurangi) - *Reuse* (gunakan kembali) - *Recycling* (daur ulang). Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga dibuang yang memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat. Maka sekarang digunakan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang seharusnya diolah kembali sehingga menghasilkan pendapatan yang bermuara pada kesempatan terbukanya lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan penghasilan baru.

**C. Peta Rencana Penelitian (*Roadmap*) Penelitian**

**Gambar 1. ROADMAP KEGIATAN PENELITIAN**

O U T P U T	Produk	Kajian tentang pengaturan pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan	Kajian hukum mengenai konsep kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah plastik di Kalsel	Buku Teks Tentang Konsep pengaturan hokum pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan ?</li> <li>2. Bagaimana konsep kebijakan hokum yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan ?</li> </ol>
	Tulisan	Seminar Nasional		Prosiding seminar nasional	
R I S E T	Aplikasi & Implementasi	Pengaturan Pengelolaan Sampah Plastik di Kalimantan Selatan	Urgensi Pengaturan Sampah Plastik dalam Rangka menjaga Kelestarian Lahan Basah di Kalimantan Selatan	Hasil Kajian/Analisis kebijakan Pengelolaan Kalimantan Selatan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan	
	Proses Produksi				
	Metode Analisis & Desain			Jurnal Ilmiah	
Tahun Kegiatan		2018	2019-2020	2019-2020	<b>Tujuan Penelitian</b>



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.<sup>10</sup>

Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan<sup>11</sup>. Hukum, tidak lagi dilihat sekadar sebagai tatanan penjaga *status quo*, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana. Maka penelitian tentang kawasan lahan basah pertanian dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer adalah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kalimantan Selatan sebagian besar wilayahnya adalah lahan basah.

---

<sup>10</sup> Soetandjo Wignjosebtoto, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*-, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002,hal. 69

<sup>11</sup> Loc.,cit.

### **C. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta empiris yakni perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi. Data primer diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan, bahan non-hukum.

### **D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

Pengambilan sampel data primer menggunakan teknik *purposive random sampling*, teknik ini dipergunakan dengan mempertimbangkan pihak yang menjadi narasumber dengan dinas-dinas terkait yang menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah plastik di provinsi Kalimantan Selatan.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif<sup>12</sup>, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas data, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dalam mengkaji data sekunder dan data primer, dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

---

<sup>12</sup> Analisis ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris). Analisis ini tidak menggunakan alat bantu statistika, karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata (yang diperoleh dari hasil wawancara, memorandum maupun dokumen resmi). Lihat: Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 47-48.

Logika berfikir deduktif dilakukan dalam memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam, untuk mengungkapkan konsep/ide dasar kawasan pertanian di lahan basah dalam perspektif *sustainable development* dan menyusun konstruksi berpikir konsep *sustainable development* terhadap kawasan pertanian di lahan basah khususnya di daerah Barito Kuala yang menjadi sentra pertanian terbesar dan merupakan lumbung padi Kalimantan Selatan dimana daerah pertaniannya adalah lahan basah.

#### **F. Indikator Capaian Tahapan**

1. Teridentifikasinya inventarisasi Perundang-undang dibidang pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan.
2. Menemukan konsep kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI PROVINSI**  
**KALIMANTAN SELATAN**

**A. Lingkungan Yang Bersih dan Sehat Sebagai Hak Konstitusional dan Hak Asasi Masyarakat Indonesia**

Permasalahan sampah plastik yang mencemari lingkungan hidup semakin menjadi kompleks di era globalisasi, menjadikan adanya ketidaksesuaian antara praktek dengan konsepsi doktrinal dari perlindungan lingkungan hidup. Adapun dalam kajian hukum lingkungan hidup<sup>13</sup> konsepsi perlindungan atas tempat hidup manusia dan lingkungan hidup kemudian dituangkan ke dalam instrumen hukum nasional sehingga mencerminkan hukum yang berbasis atau berorientasi kepada kepentingan lingkungan (*environmental-oriented law*),<sup>14</sup> yang dalam hal ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam konteks pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan dari pencemaran salah satunya disebabkan oleh sampah plastik.

Dikaitkan dengan perkembangan doktrin hak asasi manusia di dunia, yang secara tegas menurut Karel Vasak terbagi menjadi 3 (tiga) generasi yakni *generasi hak asasi manusia pertama* yang berfokus pada hak-hak sipil dan politik, *generasi hak asasi manusia kedua* yang berfokus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta *generasi hak asasi manusia ketiga* yang berfokus pada hak-hak atas

---

<sup>13</sup> Ruang lingkup hukum lingkungan ditinjau dari wilayah kerjanya dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni pertama, Hukum Lingkungan Nasional yakni hukum lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara, kedua, Hukum Lingkungan Internasional yakni hukum lingkungan yang ditetapkan oleh Persekutuan Hukum Bangsa-bangsa, dan ketiga, Hukum Lingkungan Transnasional, yakni hukum lingkungan yang mengatara suatu masalah lingkungan yang melintasi batas negara. Munadjat Danusaputro, (1981), *Hukum Lingkungan*, Buku I, Bandung: Binacipta, hlm. 108

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, (2014), *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 27.

pembangunan, dengan karakteristik yang berbeda.<sup>15</sup> Secara khusus, dalam perkembangan generasi hak asasi manusia ketiga yang menjadi hasil kompromi dari kedua generasi sebelumnya mencerminkan suatu basis pemikiran kemunculan hak-hak kolektif yang diakui dalam generasi hak asasi manusia ketiga, termasuk hak atas pemeliharaan lingkungan hidup dari sampah plastik yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup mendapat jaminan pengakuan oleh negara. Bentuk pengakuan itu adalah dengan dimuatnya hak atas lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pemuatan ini kemudian diasumsikan sebagai bentuk kepedulian pengubah Undang-Undang Dasar yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) terhadap lingkungan hidup melalui Perubahan ke-2, pada pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Penyebutan ketentuan yuridis tersebut menjamin bahwa Hak dan Hak Asasi atas Lingkungan Hidup sudah menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk sungguh-sungguh menjaga dan menjunjung tinggi hak rakyat tersebut agar dapat bertindak lebih adil.

Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan yang sehat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Adapun ketentuan ini merupakan salah satu hasil dari adanya beberapa konferensi terkait perlindungan lingkungan hidup. Bahwa dengan kesadaran dunia internasional akan urgensi dari lingkungan hidup dan menjadi salah satu konsepsi dari perkembangan generasi Hak Asasi Manusia Ketiga, yang ditandai dengan adanya Konferensi Stockholm<sup>16</sup>, di Swedia dalam rangka penatalaksanaan Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2 (1970-1980), Konferensi Rio

---

<sup>15</sup> Andrey Sujatmoko, (2014), *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 178-180.

<sup>16</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, (2005), *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 6.

de Janeiro (1992), Konferensi Johannesburg (2002), dan Konferensi Rio+20 (2012)<sup>17</sup>, melalui komitmen konferensi tersebut salah satunya mengupayakan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dan dibutuhkannya partisipasi yang lebih luas dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasi di semua tingkat yang simetris dengan kewajiban negara untuk membuat pengaturan perlindungan lingkungan nasional sebagai jawaban atas penurunan fungsi lingkungan.<sup>18</sup>

Di Indonesia, rezim perkembangan hukum lingkungan nasional yang mulanya melalui produk hukum undang-undang atau era legislasi, kemudian setelah bergulirnya era reformasi ditandai dengan era legislasi menuju era konstitusionalisasi, ditandai dengan terjadinya dinamika atas konstitusi Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 yang mengalami amandemen sebanyak empat kali, dan diakomodirnya perkembangan hak asasi manusia atas lingkungan hidup di dalam pengaturan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan jaminan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan<sup>19</sup> pada Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan adanya rumusan *Green Constitution* sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan dalam Konstitusi Indonesia.<sup>20</sup>

Adanya kedua pasal yang secara eksplisit dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka ke depannya pembangunan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari hak atas lingkungan hidup dan mencerminkan sikap yang arif dan bijaksana dari manusia yang dinilai perlu dikaji efektivitasnya dalam kerangka *Green Constitution* yang sedianya harus mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan

---

<sup>17</sup> I Putu Cakabawa Landra, *et.al.*, (2015), *Buku Ajar dan Klinik Manual Klinik Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 61-62.

<sup>18</sup> I Gede Yusa, (2018), "Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, Juni 2018, hlm.380-340

<sup>19</sup> Adapun Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

<sup>20</sup> Pan Mohammad Faiz, (2016), "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, hlm. 770

sebagaimana Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi<sup>21</sup> dan Selanjutnya Emil Salim menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan mengelola sumber alam serasional mungkin, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan Lingkungan Hidup (Eco-Development)<sup>22</sup> terlebih dikaitkan dengan peranan negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **B. Praktik Pengelolaan Sampah Plastik Di Kalimantan Selatan Antara *Law in Books* dan *Law in Action***

Pengelolaan Sampah pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang ini meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Secara Normatif pengurangan sampah meliputi kegiatan:

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
3. Pemanfaatan kembali sampah.

Sehingga Konsep Pengurangan Sampah berdasarkan Undang-Undang ini telah mengakomodir konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sedangkan kegiatan Penanganan Sampah meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

---

<sup>21</sup> Otto Soemarwoto mengemukakan “*Sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*”. Dalam Janine Ferretti, (1989), *Common Future*, Toronto: Pollution Probe, hlm. 6.

<sup>22</sup> Emil Salim mengemukakan “pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan Lingkungan Hidup, yaitu *eco-development*”. Dalam Emil Salim, (1993), *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, hlm. 184-185.

2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, sampah plastik secara normative seharusnya diolah melalui daur ulang dan penggunaan kembali pada tahap Pengurangan Sampah selain itu juga dipilah pada tahapan Penanganan Sampah. Selanjutnya pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan **kebijakan dan strategi nasional** pengelolaan sampah;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
3. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Adapun Pasal 7 ini mengakomodir pembentukan Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) yang kemudian diwujudkan dalam melalui Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017. Selanjutnya JAKSTRANAS memuat: Pertama, arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan Kedua, strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lalu JAKSTRANAS dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja dibidang:



Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adapun Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui: (1) pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (2) pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau (3) pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sedangkan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui: (1) pemilahan; (2) pengumpulan; (3) pengangkutan; (4) pengolahan; dan (5) **pemrosesan akhir**.

Berdasarkan ketentuan JAKSTRANAS tersebut apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Maka JAKSTRANAS hanyalah kebijakan rencana dan strategi terkait pengelolaan sampah, sedangkan secara norma dan konsep pengelolaan sampah tetap sejalan sebagaimana harusnya dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 sebagai salah satu pedoman utama pembentukan JAKSTRANAS.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 juga memberikan peluang terhadap pemerintah daerah untuk membentuk JAKSTRADA bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Namun perlu dipahami bahwa pembentukan JAKSTRADA harus bersinergi dengan JAKSTRANAS.

Penelitian lapangan tentang pengelolaan sampah plastik di Kalimantan Selatan yang sebagai salah satu respondennya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Pada penelitian tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam menangani masalah sampah plastik menggunakan JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dan JAKSTRANAS (Kebijakan dan Strategi Nasional) sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017), Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016, PERDA Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011. Pada prinsipnya, proses pengelolaan sampah sudah sesuai dengan SOP

sebagaimana diatur dalam JAKSTRANAS dan JAKSTRADA. Pemisahan atau pemilahan serta pengelolaan sampah di lakukan pada TPS 3R sesuai pada SOP yang berjalan serta peraturan yang digunakan oleh TPA Basirih, sebelum sampah di angkut lagi pada TPA, karena di TPA sendiri tidak ada lagi pemisahan atau pemilahan sampah plastik terhadap sampah umum. Pada saat tim peneliti menanyakan apakah ada badan usaha yang mengelola sampah agar mendapatkan nilai jual ternyata pihak Dinas terkait menyatakan tidak ada Badan Usaha yang mengelola hal tersebut, tetapi ada lembaga swasta yang memang menangani masalah ini agar sampah yang dihasilkan dapat menghasilkan nilai jual.

Jawaban demikian juga didapatkan saat tim peneliti mendatangi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, disana tidak ada pemisahan dan pemilahan sampah plastik terhadap sampah biasa/umum dan hal itu memang bukan lagi kewenangan TPA, pemisahan dan pemilahan tersebut dilakukan di TPS 3R dan TPS yang ada disetiap desa/kelurahan. Namun sampah plastik yang sudah ikut masuk dalam TPA biasanya menjadi lahan ekonomi pagi para Pengumpul/pemulung yang mana sampah plastik yang ditimbun ke atas tanah (Lempil) di pilah-pilah oleh pengumpul/pemulung lalu di jual kembali melalui Bank Sampah.

Selain itu, terdapat program serta implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016 perihal Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dalam hal ini merupakan strategi sebagai bentuk pengurangan sampah plastik di Kota Banjarmasin. Adanya Peraturan Walikota ini berdampak secara signifikan terhadap pengurangan kantong plastik di Banjarmasin. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016 perihal Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik hanya berlaku bagi ritel modern, sedangkan pasar tradisional dan perbelanjaan lainnya masih secara bebas menggunakan kantong plastik yang tentunya masih menghasilkan sampah yang berjumlah *massive*.

Berdasarkan data pengelolaan sampah yang disampaikan 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, rata-rata penanganan sampah kurang dari 70%. Bahkan ada

wilayah yang penanganan sampahnya kurang 30% yaitu Barito Kuala. Sementara pengurangan volume produksi sampah juga masih rendah kurang 20%. Data pengelolaan sampah yang disampaikan kabupaten/kota di Kalsel untuk 2018 antara lain Kota Banjarmasin penanganannya baru 68,89% dan pengurangan sampah 19,66%. Kabupaten Tapin penanganan 69,80%, pengurangan 16,54%, Kabupaten Banjar penanganan sampah 69,67%, pengurangan 17,10%, Kabupaten Tabalong penanganannya 65%, pengurangan 5,5%. Sementara Kabupaten Barito Kuala penanganan sampah baru 29,84% dan pengurangannya 14,16%. Selanjutnya menurut penjelasan Benny Rahmadi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kemitraan, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan. Bahwa sampah-sampah kategori tertangani pun sebenarnya belum terkelola dengan baik, dipilah dan sebagainya karena sebagian besar langsung dibuang ke TPA. Apalagi sampah yang tidak tertangani umumnya menumpuk dibuang ke sembarang tempat, ke sungai dan lainnya. Sungai menjadi tempat pembuangan sampah raksasa yang menyebabkan banyak sungai di Kalsel mendangkal. Volume sampah yang diproduksi Kalsel perharinya mencapai 2.100 ton atau 766 ribu ton setahun. Dari jumlah itu 14%-nya adalah sampah plastik yang diperkirakan sebesar 295,6 ton perhari atau 107 ribu ton setahun. Jumlah sampah ini dipastikan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Padahal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kalimantan Selatan dalam Pengolaan Sampah Rumah Tangga serta PERDA Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.<sup>23</sup>

Kemudian menurut hasil penelitian lapangan yang dilakukan tim peneliti juga menanyakan terkait PERDA Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Namun baik Dinas Lingkungan Hidup Kota

---

<sup>23</sup> Denny S., “Lebih 30% Sampah Kalsel Tidak Tertangani”, Media Indonesia Edisi Jumat 04 Januari 2019, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/208280-lebih-30-sampah-kalsel-tidak-tertangani-pada-tanggal-1-desember-2019>.

Banjarmasin maupun TPA Basirih sama sekali tidak merujuk/menggunakan PERDA Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018, melainkan menggunakan JAKSTRADA, JAKSTRANAS (Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017), Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016, dan PERDA Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011.

Padahal mengingat rencana dan target pengurangan sampah berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017. Bahwa target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; serta penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan TPA yang ada di Banjarmasin melakukan sinergi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi melalui TPA Regional sebagaimana diamanatkan oleh PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Adapun menurut hemat penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan TPA Basirih yang hanya mengimplementasikan pengelolaan sampah dengan orientasi berdasarkan JAKSTRANAS dan JAKSTRADA tidaklah tepat.

Walau bagaimanapun JAKSTRANAS dan JAKSTRADA adalah kebijakan dan strategi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan. Maka kembali merujuk pada *rechtsbeginsel* dan *rechtsnorm* dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 maka konsep hukum dari pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara sinergis, integratif, serta berbasis *environmental ethics* sehingga kebijakan negatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan

TPA Basirih untuk tidak merujuk pada PERDA Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 adalah keputusan yang kurang tepat. Mengingat hukum adalah suatu sistem maka setiap komponen harus sinergis untuk menghasilkan suatu hukum yang baik.

Hal ini dibuktikan bahwa pemrosesan akhir sampah di TPA Basirih tidak diproses berdasarkan teknik ramah lingkungan, melainkan hanya dibiarkan timbunan sampah yang terus menumpuk tanpa adanya mekanisme pengembalian ke media lingkungan secara aman. Padahal apabila merujuk pada definisi TPA berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai Tempat Pemrosesan Akhir maka **“TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”**. Maka apabila mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018, maka pemrosesan akhir sampah harus dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan.

Lebih lanjut merujuk pada Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota edisi 2014 bahwa konsep metode **Lahan Urug (Landfill)** adalah **lahan pembuangan sampah yang menggunakan teknologi pembuangan sampah**. Gunanya **untuk meminimalkan dampak lingkungan** dan melindungi kualitas air (**baik air permukaan maupun bawah permukaan**). Selanjutnya **Metode Lahan Urug Terkendali (Controlled Landfill)** adalah metode pembuangan akhir sampah dengan cara **penyebaran sampah secara terkendali dan dilakukan penimbunan dengan tanah** secara berkala. Adapun **Metode Lahan Urug Saniter (Sanitary Landfill)** adalah metode **pengurugan sampah ke dalam tanah**, dengan menyebarkan sampah **secara lapis per lapis pada sebuah site (lahan) yang telah disiapkan**, kemudian **dilakukan pemadatan dengan alat berat**, dan pada akhir hari operasi, kemudian ditutup dengan tanah penutup dan dipadatkan setiap hari.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berorientasi pemanfaatan (*use-oriented law*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah ini

bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah (Pasal 5). Adapun tugas ini dilakukan dengan cara (Pasal 6):

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan dan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melakukan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga `pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah membangun TPA Regional yang memiliki fasilitas TPST (Pasal 9). Pengolahan sampah di TPST meliputi kegiatan:

1. pengumpulan;
2. pemilahan;
3. penggunaan ulang;
4. daur ulang;
5. pengolahan;
6. pemrosesan akhir sampah

Sampah yang dikelola di TPA Regional adalah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tidak dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain dua sampah sebagaimana dimaksud, TPA Regional dapat melakukan pengelolaan terhadap jenis sampah lainnya jika: Pertama, sesuai dengan kewenangan atau ketentuan peraturan perundangundangan; Kedua, tersedia sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang bersangkutan; Ketiga, disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Pengelolaan sampah di TPA Regional meliputi kegiatan yakni pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah. Pengolahan sampah meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah dengan cara: (1) pemadatan; (2) pengomposan; (3) daur ulang materi; dan (4) daur ulang energi. Sedangkan pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: (1) metode lahan urug terkendali; (2) metode lahan urug saniter; dan/atau (3) teknologi ramah lingkungan.

Pentingnya penggunaan hukum pengelolaan sampah yang sinergis pada praktiknya didasarkan pada *Stufenbau des Rechts Theory* sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen. Hukum yang berjenjang dari *Grundnorm*, *Grundwet*, sampai dengan *Wet* dan segala hukum dibawahnya. Bahwa hukum yang berjenjang ini tidak hanya menunjukkan hierarki norma tetapi juga menunjukkan adanya integrasi dan harmonisasi antara hukum vertical dan hukum horizontal. Sehingga untuk mengaplikasikan suatu hukum harus diaplikasikan secara holistic tidak per komponen, karena hukum sebenarnya adalah suatu sistem sama halnya dengan ekonomi dan politik. Maka sistem hukum ini sebagaimana dikemukakan oleh L.M. Friedman merujuk pada *Legal Structure*, *Legal Substance*, dan *Legal Culture* sebagai suatu komponen yang membentuk sistem hukum.

**BAB V**  
**KEBIJAKAN *IUS CONSTITUENDUM* PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK**  
**PEMERINTAH KALIMANTAN SELATAN**

**A. *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* Sebagai Proses Politik Hukum Lingkungan Hidup**

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa persoalan lingkungan pada dasarnya merupakan persoalan kebijakan, oleh karena itu persoalan lingkungan termasuk persoalan politik. R.K. Dwi Susilo menyatakan bahwa membicarakan politik juga berarti membicarakan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*). Kemudian, membicarakan kedua-duanya akan sangat terkait erat dengan apa yang disebut sebagai kebijakan (*policy*).<sup>24</sup> Oleh karena itu persoalan kebijakan di bidang lingkungan hidup merupakan kebijakan lingkungan hidup atau *environmental policy*. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia lebih disebabkan oleh kesalahan kebijakan negara daripada ulah tangan rakyat biasa, menurut Chalid Muhammad.<sup>25</sup> Arah kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup itu disebut dengan politik hukum lingkungan. Politik hukum lingkungan merupakan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dalam kenyataannya hukum lingkungan seolah tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dengan munculnya berbagai masalah lingkungan hidup, salah satu penyebab masalah-masalah lingkungan hidup menurut Muhammad Akib, belum dipahami, dilaksanakan, dan ditegakkannya prinsip dan norma hukum lingkungan secara komprehensif sesuai dengan politik hukumnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> R. K. Dwi Susilo, (2009), *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 132.

<sup>25</sup> Chalid Muhammad, "Pulihkan Indonesia!", *Harian Kompas*, Senin, 6 Juni 2011

<sup>26</sup> Muhammad Akib, (2013), *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. ix.



Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>27</sup>

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.<sup>28</sup>

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).<sup>29</sup> Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011), *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 22-23.

<sup>28</sup> *Ibid* hlm. 24

<sup>29</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, (2010), *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26-27

<sup>30</sup> *Ibid*.

Pada dasarnya arah kebijakan politik hukum lingkungan nasional dibidang pengelolaan sampah dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum lingkungan yang menurut hemat peneliti harus dilandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang wajib dijunjung dalam hukum lingkungan yakni: (1) Supremasi Hukum (*Rule of Law*); (2) Kesetaraan Hukum (*Equality Before the Law*); (3) Etika Lingkungan Hidup (*Environmental Ethics*); (4) Keseimbangan (*Harmony*) dan Penegakan Hukum Sesuai Hukum (*Law Enforcement by Law*). Kelima prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita terwujudnya negara Indonesia yang sejahtera dan berwawasan lingkungan. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Untuk itu politik hukum nasional harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam perkembangan masyarakat. Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum tersebut, telah ditetapkan sasaran politik hukum nasional yaitu terciptanya suatu sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. Serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi.

## **B. Teori *Welfare State* dan Teori Keadilan John Rawls Sebagai Teori Dasar Pembentukan Kebijakan *Ius Constituendum* Pengelolaan Sampah Plastik**

Konsep *welfare state* adalah negara hukum dalam arti material (*materiel social-service state*)<sup>31</sup>, yang sering pula dikenal dengan tipe negara hukum dalam arti yang luas atau tipe negara hukum modern, yang merupakan perkembangan lebih

---

<sup>31</sup> Dikutip dari Donald A. Rumokoy, (2002), Makalah Berjudul Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya, dalam buku: *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting SF Marbun dkk, Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

lanjut dari konsep negara hukum formil<sup>32</sup> yang dipelopori oleh Friederich Julius Stahl. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat tidak cukup hanya diatur secara formal dengan asas legalitas yang bermakna pemerintahan berdasarkan undang-undang saja, sehingga mendapat banyak kritik di negeri Belanda. Pada konsep negara *welfare state*, tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*wohlfaarstaats, welfare-state*). Menurut pandangan Scheltema, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:<sup>33</sup>

1. Adanya kepastian hukum, dengan unsur-unsur turunannya berupa :
  - a. asas legalitas;
  - b. undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
  - c. undang-undang tidak boleh berlaku surut;
  - d. hak-hak asasi dijamin dengan undang-undang;
  - e. pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
2. Adanya persamaan dimuka hukum dengan unsur-unsur turunannya berupa:
  - a. tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti material;
  - b. adanya pemisahan kekuasaan;
3. Asas demokrasi dengan unsur-unsur turunannya berupa:
  - a. hak untuk memilih dan dipilih oleh warga negara;
  - b. peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
  - c. parlemen mengawasi tindakan pemerintah;
  - d. asas pemerintahan untuk rakyat dengan unsur-unsur turunan berupa:

---

<sup>32</sup> Konsep Negara hukum formal dari Friedrich Julius Stahl, menyatakan bahwa segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian asas legalitas menjadi utama bagi tindakan penguasa (*wetmatigheid van het bestuur*). Konsep negara hukum ini sering pula dinamakan sebagai konsep negara demokratis yang berlandaskan hukum. Stahl di dalam karya ilmiahnya berjudul *Philosophie des Rechts*, mengemukakan unsur-unsur utama negara hukum formal, yakni: (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi; (2) penyelenggaraan negara berdasarkan Trias Politica (pemisahan kekuasaan); (3) pemerintahan didasarkan kepada undang-undang (Asas Legalitas, dalam makna *wetmatigheid van bestuur*); dan (4) adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Menurut Stahl negara hukum bertujuan melindungi hak-hak asasi warga negara dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah kekuasaan negara dengan undang-undang. Konsep ini hanya mengedepankan aspek formal semata, sehingga hak-hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Sebagai konsekuensinya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja.

<sup>33</sup> Dikutip dari Mien Rukmini, (2003), *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 35-36. Lihat juga Moh. Mahfud MD, (1999), *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 23 dan 127.

- 1) hak-hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar (konstitusi);
- 2) pemerintahan secara efektif dan efisien.

Konsep *welfare state* ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*The least goverement is the best government*”, dan terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeienis*). Singkatnya, “*The state should intervene as little as possible in people's lives and businesses.*”<sup>34</sup> Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut negara penjaga malam (*nachtwakerstaat* atau *nachtwachtersstaat*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.

Kegagalan implementasi *nachtwachtersstaat* tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).

Friedich Julius Stahl adalah salah satu pakar negara hukum, yang mendasarkan pemikiran konsep Kontinental Eropa (di Eropa) dalam karya ilmiahnya

---

<sup>34</sup> AP Le Sueur and JW Herberg, (1995), *Constitutional & Adminsitratve Law*, London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 53.

tahun 1978 berjudul “*philosophie des rechts*”, Dengan pengaruh paham liberal Rousseau, konsepsi negara hukum yang dikemukakan Stahl adalah “Negara Kesejahteraan” atau *Welvaarstaat* (Belanda), *Social Service State* (Inggris). Dinyatakan bahwa sebagai elemen dari negara hukum antara lain:<sup>35</sup>

1. Adanya jaminan atau pengakuan terhadap hak dasar/asasi manusia
2. Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum/undang-undang
4. Adanya peradilan administrasi

Keempat unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Konsep Negara Hukum Materiil ini pada intinya menunjukkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat. Setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, juga negara disertai peran, tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyatnya. Pada konsep Negara Hukum Materiil, bahwa asas *legalitas* bermakna pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van hed bestuur*) yang memberi keleluasaan bagi penguasa untuk menggunakan hak *oportunitas* bahkan juga *doelmatigheids beginsel*. Karena itu peranan hukum administrasi menjadi semakin luas dan semakin dominan. Perubahan makna asas *legalitas* tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Rakyat tidak lagi terlalu *konfrontatif* terhadap kekuasaan penguasa, melainkan sudah menganggap pemerintah sebagai *Partner* untuk mencapai tujuan, yakni kemakmuran bersama<sup>36</sup>

Menurut E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan

---

<sup>35</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, hlm. 24.

<sup>36</sup> Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm. 30-31

umum (*bestuurszorg*).<sup>37</sup> Diberinya tugas “*bestuurszorg*” itu membawa suatu konsekuensi yang khusus bagi administrasi negara. Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif<sup>38</sup>.

Secara historis konstitusional melalui penelaahan terhadap semua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pernah dimiliki Indonesia dapat membuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham negara kesejahteraan. Pada pembukaan UUD 1945 khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara Indonesia adalah “*memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Tujuan yang dimuat didalam pembukaan tersebut kemudian didalam batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan pula bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Pada awalnya, istilah negara hukum itu dicantumkan pada Penjelasan UUD 1945, yang diberi tanda kurung perkataan Belanda “*rechtstaat*”. Hal ini sepintas lalu memberikan indikasi bahwa pendiri bangsa ketika itu menganut paham negara hukum yang lazim dianut oleh negar-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Jerman, Perancis dan sebagainya. Akan tetapi, pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tidak semata-mata didasarkan hanya pada fakta normatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Berbagai ketentuan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat terdapat

---

<sup>37</sup> E. Utrecht., *Op. Cit* hlm. 28-29.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

didalam pasal-pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34. Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 31 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sementara itu, pasal 32 menentukan mengenai tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional, dan pasal 34 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedang pasal 33 mengatur mengenai masalah ekonomi, yang menganut sistem kekeluargaan, dan menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan bumi dan air, dan kekayaan alam yang ada di atasnya dikuasai oleh negara.

Setelah amandemen atas UUD 1945, khususnya amandemen kedua, pasal-pasal mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditambah, yaitu dengan pasal 28 H yang berbunyi:

- (1) **Setiap orang berhak** hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan **mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat** serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

*Welfare state* adalah negara yang menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi. Pencetus teori *welfare state*, R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan hanya mensejahterakan golongan tertentu saja, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun berdasarkan Pasal 28H ayat (1) berisi muatan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam perumusan norma *ius constituendum* pengelolaan sampah yang baik sebagai wujud dari *eco-development*, konsep *Welfarestate* mencangkup pula didalamnya adalah kesejahteraan dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik guna menjamin perlindungan HAM dan Keadilan Masyarakat Indonesia.

Selanjutnya merujuk pada Keadilan maka peneliti mengambil Keadilan sebagaimana dikonsepsikan oleh John Rawls yang merupakan filsuf dibidang filsafat moral dan filsafat politik. Pada dasarnya Rawls mengemukakan dua prinsip tentang keadilan, yaitu<sup>39</sup>:

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties/ basic rights*).
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga:
  - a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tak menguntungkan.
  - b. Bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Teori keadilan yang dikemukakan John Rawls ini sangat kental dipengaruhi oleh *Theory of Choice*<sup>40</sup> yang dipandang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Rawls mengemukakan teori keadilan berbasis kontrak, sekaligus menawarkan sebuah metode yang konkret untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan distributif, yaitu “keadilan sebagai kesetaraan” (*justice as fairness*).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> The Liang Gie, (1979), *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Super, hlm. 36

<sup>40</sup> Lily Rasyidi, (1988), *Filsafat Hukum, apakah hukum itu*, Remaja Karya, hlm. 83.

<sup>41</sup> Karen Leback, (2012), *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media, hlm. 49-50.



John Rawls dalam bukunya “A Theory of Justice” menekankan bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan. Dalam hal ini Rawls mengemukakan bahwa *different principles* hanya akan bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (HAM Terpenuhi).<sup>42</sup>

Menurut hemat peneliti dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan sesuatu yang lebih dasar sehingga sesuatu yang lain dapat dipenuhi. Sehingga dengan kata lain peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat hanya akan tercapai jika Hak Asasi Manusia sudah terpenuhi dalam hal ini termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.

### **C. Teori *Deep Environmental Ethics* Sebagai Teori Fundamental *Ius Constituendum* Pengelolaan Sampah Plastik**

Pada hakekatnya persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan moral, maka penyelesaian persoalan lingkungan hidup tidak dapat hanya didekati secara teknis parsial. Persoalan lingkungan hidup harus didekati secara lebih komprehensif-holistik, termasuk secara moral.<sup>43</sup> Lingkungan hidup menurut Sonny Keraf bukan semata-mata hal teknis. Demikian pula, krisis ekologi global yang kita dewasa ini adalah persoalan moral, yakni krisis moral secara global. Oleh karena itu, perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya.<sup>44</sup> Nilai etika menurut Emil Salim dipengaruhi pertama-tama oleh pendalaman agama seseorang. Dalam perkembangan hidup manusia terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi nilai-nilai moral manusia, yaitu kondisi lingkungan sosial dan lingkungan alam dalam mana manusia

---

<sup>42</sup> John Rawls, (2009), “A Theory of Justice”, Revised Edition, USA: Harvard University Press, hlm. 4-5.

<sup>43</sup> Sonny Keraf, (2010), *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, hlm. 2

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.1

tumbuh berkembang.<sup>45</sup> Emil Salim lebih lanjut menyatakan bahwa segi yang mempengaruhi hubungan manusia dengan lingkungan hidup ditentukan oleh etika lingkungan. Arne Naess mengungkapkan bahwa krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Dibutuhkan sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang perorang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta.<sup>18</sup> Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Kesalahan pola pikir dan pola tindak manusia dalam menyikapi alam dan mengelola berbagai energi dan materi yang ada di dalamnya telah membawa tragedi kemanusiaan terbesar berupa krisis lingkungan berkelanjutan. Semenjak revolusi industri dengan pabrik-pabrik dan peralatan teknologi masif yang makin pesat berkembang, eksploitasi dan destruksi pada entitas alam seperti spesies, individu dan ekosistem terjadi. Hal ini membuat manusia terhenyak dan memunculkan kesadaran terhadap gerakan-gerakan hijau, dan juga paham etika lingkungan dari sudut pandang filsafat lingkungan. Filsafat lingkungan merupakan filsafat baru yang diajukan oleh Henryk Skolimowski dengan mempertimbangkan hubungan antara satu individu dengan yang lain dan juga dengan lingkungan mereka, sebagai persandingan dengan filsafat kontemporer hasil modernisme.<sup>46</sup> Cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem, sesungguhnya telah ada di dalam masyarakat tradisional atau masyarakat adat dengan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*)-nya yang dikenal pula dengan kearifan lokal (*local wisdom*). Masyarakat tradisional atau masyarakat adat

---

<sup>45</sup>. Emil Salim, (2000), *Kembali Ke Jalan Lurus: Esai-esai 1966-1999*, Jakarta: Alfabet, hlm.190.

<sup>46</sup> Jared Diamond, (2011), *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*, New Hampshire: Marion Boyars Inc. sebagaimana dikutip oleh Marison Guciano, "Bangsa Tanpa Visi Ekologi", *Kompas*, Jumat, 3 Februari 2012.

dengan pengetahuan tradisionalnya lebih mampu melestarikan lingkungan hidup dibandingkan dengan kehidupan modern. Masyarakat tradisional memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau alamnya masing-masing, yang digunakan untuk mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya. Namun, seiring perkembangan zaman, berbagai peraturan perundang-undangan pada umumnya tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat adat tersebut.<sup>47</sup>

Etika lingkungan hidup menurut Sonny Keraf dipahami sebagai disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut.<sup>48</sup> Etika lingkungan hidup menurut Keraf adalah sebuah refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitan dengan lingkungan hidup dan refleksi kritis tentang cara pandang manusia tentang manusia, alam dan hubungan antara manusia dan alam serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Dari refleksi kritis ini lalu disodorkan cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih tepat terutama dalam kerangka menyelamatkan krisis lingkungan.<sup>49</sup>

Maka berpegang pada pergeseran pandangan terhadap alam, peneliti berpendapat bahwa pandangan Ekosentrisme (*Deep Environmental Ethics*) merupakan jawaban dari permasalahan lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Ekosentrisme merupakan perkembangan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Adapun *Biosentrisme* sendiri adalah teori

---

<sup>47</sup> Eko Nurmadiansyah, (2014), “*Eco-Philosophy* dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia” *Jurnal Melintas*, Vol.30, No.1, 2014, hlm.70-104.

<sup>48</sup> Sonny Keraf, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.21

lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan (*life-centered theory of environment*). Inti teori biosentrisme adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini tidak bersumber dari kewajiban manusia terhadap sesama, sebagaimana dipahami antroposentrisme. Kewajiban ini bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain. Etika lingkungan hidup bukanlah salah satu cabang dari etika manusia menurut teori ini. Etika lingkungan hidup justru memperluas etika manusia agar berlaku bagi semua makhluk hidup. Biosentrisme sendiri merupakan wujud pemikiran yang menentang teori *Antroposentrisme* sebagai teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian, segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, alam pun dilihat hanya sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.<sup>50</sup>

Ekosentrisme dan Biosentrisme mendobrak cara pandang Antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas keberlakuan etika untuk mencakup komunitas yang lebih luas. Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas biotis. Sementara pada ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.47.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.92

Etika ekosentris ini berakar dalam cara berpikir yang holistik, dan bukan mekanistik, tentang seluruh kenyataan. Cara berpikir yang *holistik* (utuh-menyeluruh) ini mempunyai 5 (lima) asumsi, menurut Agus Rachmat, sebagai berikut<sup>52</sup>:

1. Segala yang ada itu berhubungan satu sama lain hingga membentuk satu keseluruhan. Keseluruhan (totalitas) itu mempengaruhi setiap bagian pembentuknya; dan sebaliknya, perubahan yang terjadi di dalam salah satu bagian akan ikut merubah bagian yang lainnya serta keseluruhan itu pula. Jadi, misalnya, dalam sebuah ekosistem terjadi begitu banyak perubahan dalam bagian-bagiannya, pada akhirnya seluruh ekosistem itu akan ambruk;
2. Keseluruhan itu lebih besar daripada sekadar jumlah bagian-bagian pembentuknya. Prinsip yang mengatur suatu ekosistem bukanlah prinsip identitas yang menyatakan bahwa keseluruhan itu identic dengan jumlah total bagian-bagiannya, melainkan prinsip sinergi: penggabungan beberapa kekuatan menjadi satu kesatuan akan menghasilkan daya serta dampak yang lebih besar daripada bila masing-masing kekuatan itu bekerja sendiri;
3. Makna itu tergantung dari konteks. Berbeda dari mekanisme yang menandakan bahwa setiap hal itu bersifat mandiri dan bisa dimengerti secara terisolir, maka holisme itu menandakan bahwa setiap hal atau peristiwa itu memperoleh maknanya berkat hubungannya dengan hal lain dan berkat peranannya dalam keseluruhan;
4. Proses lebih utama daripada bagian-bagiannya. Suatu keseluruhan tertentu, misalnya suatu sistem sosial atau biologis, itu selalu bersifat terbuka serta dinamis, artinya senantiasa terdapat pertukaran serta perputaran materi dan energi antara suatu sistem dengan lingkungannya. Bagian-bagian pembentuk suatu keseluruhan tidaklah bersifat permanen, tetapi senantiasa berubah serta berganti berkat proses pertukaran dan perputaran energi tadi. Akibatnya,

---

<sup>52</sup> Agus Rachmat, "Etika Lingkungan Hidup dan Pertentangan Politik", dalam I. Bambang Sugiharto dan Agus Rachmat, (2000), *Wajah Baru Etika dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 75-76.

selalu bisa timbul hal serta susunan keseluruhan yang baru. Proses perubahan serta kreativitas itu adalah ciri hakiki dari kenyataan;

5. Manusia dan lingkungan alam yang bukan manusia itu membentuk satu kesatuan. Dalam holisme, tidak terdapat pertentangan dualistic di antara alam/kebudayaan. Manusia dan alam dipandang sebagai dua belahan dari satu sistem organisme kosmik yang sama. Dengan kata lain, holisme itu lebih memperhatikan kesinambungan, dan bukan pertentangan, di antara manusia serta alam dan berusaha mempelajari pengaruh timbal balik di antara manusia/masyarakat dengan lingkungan alamiahnya.

Salah satu versi teori ekosentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang sekarang ini populer dikenal sebagai *deep ecology*. Sebagai sebuah istilah, *deep ecology* pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada 1973. Naess kemudian dikenal sebagai salah seorang tokoh utama gerakan *deep ecology* hingga sekarang. Dalam artikelnya yang berjudul “*The Shallow and the Deep, Long-range Ecological Movement: A Summary*”, Naess membedakan antara *shallow ecological movement* dan *deep ecological movement*. Konsep *Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Etika baru ini tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia. Bahwa, manusia dan kepentingannya bukan lagi pusat dari dunia moral. *Deep ecology* justru memusatkan perhatian kepada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. Singkatnya, kepada biosphere seluruhnya. Demikian pula, *deep ecology* tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka, prinsip moral yang dikembangkan *deep ecology* menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis.<sup>53</sup>

Sedangkan Suwito merumuskan konsep *Deep ecology* sebagai upaya memadukan aspek spiritualitas agama dengan lingkungan (*eco-spirituality*), manusia

---

<sup>53</sup> Sonny Keraf, *op. cit.*, 50.

bagian dari alam dan alam adalah suci dan sakral.<sup>54</sup> Suwito berpendapat bahwa *deep ecology* dengan beberapa variasi temuan lebih dekat dengan eko-sufisme.<sup>55</sup> Eko-sufisme menurut Suwito dapat berarti sufisme berbasis ekologi, artinya kesadaran spiritual yang diperoleh dengan cara memaknai interaksi antar sistem wujud terutama pada lingkungan sekitar.<sup>56</sup> Eko-sufisme atau *green* sufisme adalah konsep baru sufi yang dikonstruksi melalui penyatuan kesadaran antara kesadaran berlingkungan dan berketuhanan. Sehingga menurut hemat peneliti dalam merumuskan kebijakan *ius constituendum* lingkungan dibidang pengelolaan sampah plastik. Utamanya harus ditetapkan pandangan bahwa arah kebijakan *ius constituendum* tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hak atas lingkungan hidup terhadap manusia, tetapi juga mengubah paradigma dan pandangan lingkungan kearah Ekosentrisme dan *Deep Ecology* daripada pandangan Antroposentrisme dan *Shallow Ecology*.

---

<sup>54</sup> Suwito NS, (2011), *Eko-Sufisme: Konsep, Strategi, dan Dampak*, Purwokerto: STAIN Press & Yogyakarta: Buku Litera, hlm.viii

<sup>55</sup> Orientasi pada keselamatan diri dapat diarahkan secara lebih positif dan berdampak baik pada lingkungan, jika diri/ego tersebut mencoba mengharmonikan diri pada ilahi, sesama, dan alam semesta. *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian ini, maka secara singkat dihasilkan temuan:

**Pertama**, Dalam Praktiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan TPA Basirih dalam menangani masalah sampah plastik menggunakan JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dan JAKSTRANAS (Kebijakan dan Strategi Nasional) sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017), Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016, PERDA Kota Banjarmasin No. 21 Tahun 2011. Namun baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin maupun TPA Basirih sama sekali tidak merujuk/menggunakan PERDA Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018. Maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan TPA yang ada di Banjarmasin melakukan sinergi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi melalui TPA Regional sebagaimana diamanatkan oleh PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Walau bagaimanapun JAKSTRANAS dan JAKSTRADA adalah kebijakan dan strategi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan. Maka kembali merujuk pada *rechtsbeginsel* dan *rechtsnorm* dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 maka konsep hukum dari pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara sinergis, integratif, serta berbasis *environmental ethics* sehingga kebijakan negatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan TPA Basirih untuk tidak merujuk pada PERDA Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 adalah keputusan yang kurang tepat, mengingat hukum adalah suatu sistem maka setiap komponen harus sinergis untuk menghasilkan suatu penegakan hukum yang baik.

**Kedua**, persoalan lingkungan pada dasarnya merupakan persoalan moral dan kebijakan, oleh karena itu persoalan lingkungan termasuk persoalan politik hukum. Pada dasarnya arah kebijakan politik hukum lingkungan nasional dibidang



pengelolaan sampah dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum lingkungan yang menurut hemat peneliti harus dilandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang wajib dijunjung dalam hukum lingkungan yakni: (1) *Rule of Law*; (2) *Equality Before the Law*; (3) *Environmental Ethics*; (4) *Harmony*; dan (5) *Law Enforcement by Law*. Bahwa sebagai Teori dasar dari kebijakan *ius constituendum* dari pengelolaan sampah plastik maka peneliti meletakkan dasar *welfare state* dan keadilan John Rawls sebagai fondasi permulaan. Hal ini berdasarkan Pasal 28H ayat (1) berisi muatan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam perumusan norma *ius constituendum* pengelolaan sampah yang baik sebagai wujud dari *eco-development*, konsep *Welfarestate* mencakup pula didalamnya adalah kesejahteraan dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik guna menjamin perlindungan HAM dan Keadilan Masyarakat Indonesia. John Rawls menekankan bahwa teori keadilan akan bekerja jika hak dasar terpenuhi. Sehingga dengan kata lain peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat hanya akan tercapai jika Hak Asasi Manusia sudah terpenuhi dalam hal ini termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.

Adapun menurut hemat peneliti dalam merumuskan kebijakan *ius constituendum* lingkungan dibidang pengelolaan sampah plastik. Pertama-tama harus ditetapkan pandangan bahwa arah kebijakan *ius constituendum* tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hak atas lingkungan hidup terhadap manusia, tetapi juga mengubah paradigma dan pandangan lingkungan kearah Ekosentrisme dan *Deep Ecology* daripada pandangan Antroposentrisme dan *Shallow Ecology*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mulyanto, Jurnal Parental, Volume I Nomor 2 Oktober 2013.
- Nurhenu Karuniastuti, Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Forum Teknologi, Vol. 03 No. 1, Pusdiklatmigas.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Rosita Candrakirana, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta, Yustisia, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.
- Soetandjo Wignjosoebtoto, 2002, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya-*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.
- Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Rosita Candrakirana. 2012. Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.